



P U T U S A N

No. 1070 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GROZ – BECKERT INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan beralamat di Jalan Haji Hasan 26 B, Bandung 40132, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Timur Sukirno, SH.LL.M., Hendronoto Soesabdo, SH., LL.M dan M.Hilman Mehaga Sembiring, SH., para Advokat yang berkantor pada Firma Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2008 ;

Pemohon kasasi, dahulu Penggugat - Pemanding ;

M e l a w a n

PT. MULTI RAJUT PRIMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, berkantor di Jalan Adipati Kertabumi No. 19, Bandung 40115 ;

Termohon kasasi, dahulu Tergugat - Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Fakta-Fakta Yang Melatar Belakang Gugatan Ini :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 12 September 2003 dan disahkan sebagai badan hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2003 (Bukti P-I) ;
2. Bahwa salah satu bidang usaha Penggugat adalah perdagangan besar (distribusi utama) yang antara lain memperdagangkan berbagai produk jarum. ("Produk Jarum Industri") (vide Bukti



P-I) ;

3. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah menjual Produk Jarum Industri kepada berbagai pihak (Bukti P-2), termasuk kepada Tergugat (Bukti P-3) ;
4. Bahwa Tergugat telah berkali-kali memesan Produk Jarum Industri kepada Penggugat termasuk pesanan pada bulan Desember 2005 hingga Februari 2006 (vide Bukti P-3) ;
5. Penggugat telah menyanggupi dan memenuhi pesanan-pesanan antara Desember 2005 hingga Februari 2006 tersebut dengan mengirimkan Produk Jarum Industrinya kepada Tergugat sesuai dengan pesanan Tergugat yang mana barang tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat. (Bukti P-4) ;
6. Sebagaimana pesanan-pesanan yang lain, atas pemenuhan pesanan tersebut, Penggugat kemudian mengirimkan sejumlah faktur (tagihan pembayaran) kepada Tergugat (Bukti P-5). Jumlah seluruh tagihan Penggugat kepada Tergugat terkait dengan pemesanan bulan Desember 2005 sampai dengan Februari 2006 berdasarkan faktur - faktur tersebut adalah sebesar Rp.2.063.326.910,- (dua milyar enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Dari jumlah tersebut Tergugat telah membayar sejumlah Rp. 63.326.910,- (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Dengan demikian jumlah tagihan Penggugat yang belum dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
7. Namun demikian walaupun Penggugat telah beberapa kali menagih kewajiban Tergugat tersebut, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Penggugat. Padahal Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya yaitu mengirimkan seluruh Produk Jarum Industri yang dipesan oleh Tergugat ;
8. Bahwa terkait dengan tagihan - tagihan Penggugat termasuk tagihan Penggugat untuk pesanan bulan Desember 2005 hingga Februari 2006 tersebut, Tergugat telah mengajukan proposal penjadwalan ulang atas penyelesaian utangnya kepada Penggugat pada tanggal 21 Februari 2006 (Bukti P-6). Namun Penggugat tidak dapat menerima proposal yang diajukan oleh Tergugat tersebut (Bukti P-7) ;
9. Pada tanggal 11 Mei 2006, Tergugat kemudian melakukan revisi atas proposal penjadwalan ulang atas penyelesaian utangnya

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009



(Bukti P-8) ;

Atas revisi tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2006, dengan harapan Tergugat akan segera melakukan pembayaran maka Penggugat pada akhirnya menyatakan menerima proposal Tergugat tersebut (Bukti P-9) ;

(Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa, dengan mengajukan proposal dan merevisinya, Tergugat telah dengan tegas-tegas mengakui utangnya kepada Penggugat) ;

Namun demikian, alih-alih melaksanakan pembayaran sesuai jadwal dan jumlah pembayaran yang diajukannya sendiri, Tergugat tetap saja mengabaikan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat dimana tindakan Tergugat ini sangat merugikan Penggugat mengingat, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, Penggugat sangat menggantungkan kelancaran usahanya pada pembayaran dari para pembelinya ;

10. Karena Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya maka pada tanggal 5 Februari 2007 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat untuk membayar tunggakan pembayaran utangnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dalam somasi tersebut Penggugat mengingatkan Tergugat agar Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal somasi tersebut. Dalam surat peringatannya, Penggugat juga mengingatkan hak Penggugat untuk mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tersebut, Penggugat belum juga menerima pembayaran atas tunggakan pembayaran Tergugat (Bukti P-10) ;

11. Tergugat kemudian menanggapi somasi Penggugat tersebut melalui suratnya tanggal 9 Februari 2007 (Bukti P-11). Dalam surat tersebut Tergugat mengakui utangnya kepada Penggugat dan menyatakan keinginannya untuk membayar utang-utangnya setelah melakukan perhitungan-perhitungan terlebih dahulu ;

(Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dengan tidak menyangkal adanya utang dan menyatakan keinginannya untuk membayar, Tergugat sekali lagi telah mengakui utang-utangnya kepada Penggugat) ;

12. Bahwa atas tanggapan Tergugat, Penggugat telah dengan itikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keleluasan kepada Tergugat dengan tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap Tergugat walaupun hingga tanggal batas akhir pembayaran yang Penggugat sampaikan dalam somasinya yaitu tanggal 7 (tujuh) hari sejak tanggal somasi Tergugat tidak juga melakukan pembayaran ataupun mengajukan perhitungannya dijanjikannya kepada Penggugat ;

13. Karena Tergugat telah mengabaikan kewajiban - kewajiban dan janji-janjinya kepada Penggugat, Penggugat melalui surat kuasa hukumnya tanggal 19 Februari 2007 telah mengundang Tergugat untuk bertemu dan membicarakan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-12). Tergugat dan kuasa hukum Penggugat kemudian mengadakan pertemuan pada tanggal yang diusulkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 2 Maret 2007 ;
14. Bahwa harapan Penggugat agar Tergugat dapat menyelesaikan utangnya secara baik-baik ternyata merupakan harapan yang kosong belaka karena pertemuan tersebut ternyata juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan Penggugat. Bahkan, setelah pertemuan tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan upayanya untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya terhadap Penggugat. Karenanya pada tanggal 5 Juni 2007, Penggugat kembali melayangkan somasi kepada Tergugat (Bukti P-13) ;
15. Terkait dengan somasi kedua yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam Surat No.011/MRP/OF/VI/2007 tertanggal 11 Juni 2007 (Bukti P-14) dengan menyatakan bahwa pihaknya secara tegas mengakui adanya hutang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun menolak untuk membayar hutang tersebut ;
Dengan menyatakan bahwa pihak Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran utang yang diakuinya, jelas terdapat bukti bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang kepada Penggugat ;
16. Terkait dengan jawaban dari Tergugat tersebut maka pada tanggal 14 Juni 2007 (Bukti P-15), Penggugat mengirim somasi untuk yang terakhir kalinya untuk menegaskan bahwa Tergugat harus segera melakukan pembayaran utangnya paling lambat tanggal 21 Juni 2007, yang mana pada tanggal tersebut, Tergugat tidak melakukan pembayaran apapun dan justru mengirimkan surat No.012/MRP/OF/VI/2007 tertanggal 21 Juni 2007 (Bukti P-16) yang intinya kembali mengakui utangnya kepada

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan menyatakan bahwa :

"bahwa kami senantiasa berkeinginan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kami kepada PT Groz Beckert Indonesia ("PT GBI") " ;

Oleh karena itu, Penggugat melalui Gugatan ini menuntut Tergugat untuk membayar utangnya berikut dengan ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat atas dasar perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

II. Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) Oleh Tergugat Terhadap Penggugat :

A. Hubungan Hukum Perikatan Jual Beli Antara Penggugat Dengan Tergugat ;

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan pada kesepakatan untuk melakukan jual beli Produk Jarum Industri dimana Penggugat sepakat untuk menjual Produk Jarum Industri kepada Tergugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan pembayaran ;

Adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah sebagai suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara juncto Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karenanya terdapat hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat ;

Pasal 1320 KUHPerdara :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Pasal 1338 KUHPerdara :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Jual Beli dimana Penggugat bertindak selaku "Penjual" dan Tergugat bertindak selaku "Pembeli" ;

Berdasarkan Pasal 1457 dari KUHPerdara, "Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikannya" ;



Dengan adanya (i) Pesanan Pembelian Tergugat kepada Penggugat (vide Bukti P-3) yang membuktikan bahwa Tergugat telah memesan Produk Jarum Industri kepada Penggugat (ii) Surat Jalan yang membuktikan Penggugat telah menyerahkan barang pesanan Tergugat (vide Bukti P-4) serta (iii) Faktur yang membuktikan bahwa Penggugat telah menagih Tergugat (vide Bukti P-5) dan pengakuan-pengakuan Tergugat atas utangnya (vide Bukti P-6, P-8, P-II, P-14, P-16), maka antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbentuk suatu hubungan hukum jual-beli dimana Penggugat mengikatkan dirinya untuk menyerahkan Produk Jarum Industri yang dipesan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membayar harga pembelian atas pesanan-pesanan yang telah dikirimkan dan telah diterima baik oleh Tergugat ;

B. Penggugat Telah Melaksanakannya Kewajibannya Selaku Penjual :

3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku Penjual sesuai dengan bukti-bukti Surat Jalan (dokumen pengiriman barang) yaitu menyerahkan barang-barang berupa Produk Jarum Industri kepada Tergugat selaku Pembeli berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (vide Bukti P-5). Selanjutnya, Tergugat selaku Pembeli telah menerima barang pesannya dalam keadaan yang baik terbukti hingga gugatan ini diajukan, tidak ada suatu keberatan ataupun pembatalan dari Tergugat atas barang-barang yang telah dipesannya dari Penggugat ;
4. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Penjual berdasarkan Pasal 1474 dan 1475 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1474 KUHPerdara :

"Ia (Si Penjual) mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya" ;

Pasal 1475 KUHPerdara :

"Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli" ;

C. Tergugat Telah Lalai Melaksanakannya Kewajibannya Selaku Pembeli :

5. Bahwa dengan telah dilaksanakannya prestasi Penggugat, Tergugat berkewajiban untuk membayar harga pembelian atas pesannya tersebut kepada Penggugat ;

Pasal 1513 KUHPerdara :

"Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada



waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian" ;

6. Bahwa Penggugat telah menagih dengan mengirimkan semua faktur atas seluruh barang yang telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat (vide Bukti P-3) maupun memperingatkan Tergugat berkali-kali (vide Bukti P-10, P-13, dan P-15). Namun demikian, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Penggugat ;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sehingga menimbulkan kerugian material terhadap Penggugat ;

III. Kerugian Penggugat Terkait Dengan Kewajiban Pembayaran Tergugat Atas Harga Pembelian Produk Jarum Industri :

1. Bahwa berdasarkan faktur-faktur yang telah dikirimkan kepada Tergugat (Vide bukti P-5) maka harga jual beli Produk jarum Industri yang belum dibayar Tergugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan demikian, wajar dan beralasan apabila Penggugat menuntut Pembayaran secara penuh dan seketika atas utang pokok tersebut dari Tergugat ;
2. Selain memohon pelunasan utang dari Tergugat berdasarkan Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara Jo 1767 KUHPerdara, Penggugat memiliki hak untuk menuntut pembayaran bunga atas harga jual beli Produk Jarum Industri yang belum dibayar Tergugat, dalam hal ini Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan putusan atas perkara ini ;

IV. Permohonan Sita Jaminan :

Bahwa mengingat gelagat buruk Tergugat yang selalu menghindari kewajiban pembayarannya, maka sangat wajar apabila Penggugat memiliki persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan memindahkan harta bendanya baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, dengan maksud menjauhkan benda - benda tersebut dari Penggugat. Karenanya, untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari, serta mencegah upaya lebih lanjut dari Tergugat untuk melarikan, mengalihkan, ataupun mengurangi nilai harta kekayaannya, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 227 (I) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan terlebih dahulu, sebelum menjatuhkan putusan akhir atas Gugatan Penggugat, meletakkan sita atas



harta kekayaan Tergugat yang bergerak dan tidak bergerak yang perinciannya akan Penggugat sampaikan dalam suatu surat tersendiri ;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan menjatuhkan putusan atau penetapan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk secara sekaligus dan seketika membayar harga pembelian Produk Jarum Industri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun yang dihitung sejak Gugatan diajukan ke Pengadilan sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan putusan atas perkara ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Tergugat Rekonvensi (PT GBI) telah melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi (MRP). Bahwa perbuatan tersebut nyata-nyata telah dinyatakan terlarang oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan mengeluarkan surat pelarangan, yaitu Surat BKPM No. II/A.7/2006 tanggal 16 Februari 2007, dan surat peringatan, yaitu Surat BKPM No. 47/A.7/2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
2. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak lagi dapat menjual sisa jarum yang meliputi :

Jenis Jarum	Kuantitas (buah)	Harga (Rp)
Knitting Needle	593.278	2.170.804.202
Felting Needle	43.797	45.242.301
Sewing Needle	184.457	156.603.993
T o t a l	821.532	2.372.650.496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka-angka di atas merupakan angka-angka yang tercatat secara administratif. Secara faktual angka-angka itu mungkin kurang atau mungkin lebih. Begitu pula harganya secara faktual akan mengikuti jumlah sebenarnya dari jarum-jarum tersebut. Harga dihitung berdasarkan harga rata-rata dalam tahun 2004, 2005, dan 2006 ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi menjual jarum-jarum tersebut di atas secara layak, maka sudah sepantasnya dan adil jika Tergugat Rekonvensi menerima kembali jarum-jarum sebanyak 821.532 tersebut dan mengembalikan harga pembeliannya sebesar Rp.2.372.650.496 kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini dapat dipenuhi, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Tergugat Rekonvensi yang rupa dan spesifikasinya akan dikemukakan dalam surat tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugat rekonvensi ini.

Berdasarkan keseluruhan hal yang telah diutarakan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima kembali berbagai jenis jarum yang telah dijual kepada Penggugat Rekonvensi yang tidak terjual oleh Penggugat Rekonvensi, yang berjumlah 821.532 buah, atau suatu jumlah lain sesuai dengan hasil penghitungan, dan mengembalikan uang harga pembeliannya sebesar Rp.2.372.650.496, atau suatu jumlah lain sesuai dengan jumlah jarum-jarum yang dikembalikan ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan yaitu putusannya No. 198/Pdt.G/2007/

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bdg, tanggal 14 Februari 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menerima kembali berbagai jenis jarum sebanyak 498.357 buah dengan rincian :

1. Jarum KN : 336.230 buah ;

2. Jarum SMN : 119.790 buah ;

3. Jarum FN : 42.000 buah ;

4. Jarum HN : 337 buah ;

Jumlah : 498.357 buah ;

Dan uang sejumlah Rp. 107.652.001.04 dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 859.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 243/Pdt/2008/PT.BDG, tanggal 8 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 25 September 2008

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009



sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 50/Pdt/KS/2008/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Oktober 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Khususnya Pasal 6 Undang-Undang Tahun 1947 No.20 Tentang Peradilan Ulangan ("UU Peradilan Ulangan") :
 1. Dalam putusannya yang dibuat hanya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah Majelis Hakim terbentuk (Majelis Hakim terbentuk pada 7 Agustus 2008 sedangkan putusan Pengadilan Tinggi diputus pada 8 September 2008), Pengadilan Tinggi telah dengan serta-merta menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri ;
 2. Pengadilan Tinggi dalam membuat putusannya telah mempertimbangkan bahwa "...ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Banding." (vide putusan Pengadilan Tinggi halaman 3) ;
 3. Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi jelas-jelas telah salah menerapkan hukum yang berlaku khususnya Pasal 6 UU Peradilan Ulangan yang mengatur bahwa :

" ... oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi... ";

Sesuai ketentuan Pasal 6 UU Peradilan Ulangan tersebut. Pengadilan



Tinggi diharapkan memainkan peranannya sebagai peradilan tingkat kedua yang seharusnya memeriksa ulang perkara baik tentang penilaian atas fakta-fakta maupun penerapan hukumnya terlepas dari ada atau tidaknya hal baru yang diajukan suatu pihak dalam bandingnya. Pengadilan Tinggi bahkan harus tetap melakukan pemeriksaan ulang walaupun misalnya apabila Pembanding dalam suatu perkara tidak mengajukan Memori Bandingnya. Peradilan banding tidak boleh membatasi dirinya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil suatu pihak dengan alasan tidak adanya hal-hal yang baru karena apabila demikian, Pengadilan Tinggi telah melalaikan fungsinya sebagai peradilan ulangan yang dapat diandalkan melihat dan memperbaiki pertimbangan dan putusan peradilan tingkat pertama ;

Indikasi bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak memeriksa dan mempertimbangkan seksama perkara ini maupun dalil-dalil Pemohon Kasasi antara lain adalah dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, berarti Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pula pertimbangan hukum Pengadilan Negeri pada halaman 26 dan 31. Putusannya yang dengan ceroboh mempertimbangkan bahwa salah satu bidang usaha Pemohon Kasasi adalah "Konstruksi bisnis", Padahal salah satu bidang usaha Pemohon Kasasi adalah "Konsultasi bisnis" dan bukan "Konstruksi bisnis". Kesalahan ini sekedar merupakan kesalahan Pengadilan Negeri dalam membaca atau menuliskan kembali bidang usaha Pemohon Kasasi yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2 dan sudah barang tentu akan dapat diperbaiki seandainya Pengadilan Tinggi benar-benar telah dengan seksama melakukan pemeriksaan perkara ;

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung patut membatalkan putusan Judex Facti untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini karena pada kenyataannya Judex Facti telah tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan secara seksama perkara ini ;

- II. Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengambil Alih Begitu Saja Pertimbangan - Hukum Dan Putusan Pengadilan Negeri Tanpa Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (Onvoldoende Gemotiveerd).
 1. Sebagaimana yang diuraikan dimuka, dengan alasan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi telah dengan begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri ;
 2. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004



tentang Kekuasaan Kehakiman :

"Segala Putusan Pengadilan selalu harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili " ;

Hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pem/1154/74 tanggal 25 September 1974 dimana disebutkan bahwa :

"Putusan Pengadilan harus memuat pasal-pasal dan peraturan hukum tertulis/tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. apabila tidak memuat analisa yuridis, maka putusan harus dibatalkan" ;

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi yang tanpa didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1604/K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985) ;

3. Berbagai kesalahan Pengadilan Negeri termasuk diantaranya kesalahan penerapan hukum yang akan kami uraikan dalam bagian lain Memori Kasasi ini tentu akan dapat terhindarkan apabila Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap perkara ini ;

4. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena telah membatasi dirinya untuk hanya memeriksa dan mempertimbangkan hal-hal baru dan tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap, dengan analisa yang cukup serta dasar hukumnya dalam mengambil putusannya. Karenanya, patut kiranya apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini ;

III. Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Mempertimbangkan Hal Yang Merupakan Kewenangan Instansi Lain :

1. Judex Facti dalam putusannya telah menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

2. Untuk sampai pada putusannya tersebut, Judex Facti antara lain telah mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual secara langsung barang-barang produknya kepada konsumen akhir (vide putusan Pengadilan Negeri halaman 26 dan 32) ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009



3. Dengan demikian, Judex Facti telah membuat penilaian apakah aktifitas usaha yang Pemohon Kasasi lakukan merupakan aktifitas yang dibenarkan menurut hukum ;
 4. Sesuai dengan antara lain Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 301A/Kp/X/77, tahun 1977 penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang perdagangan termasuk perumusan kebijakan di bidang perdagangan yang dilakukan PMA (baik nasional, pelaksanaan maupun teknis) merupakan tugas dan kewenangan Departemen Perdagangan dan BKPM. Apabila terdapat indikasi, dugaan atau tuduhan bahwa kegiatan usaha Pemohon Kasasi merupakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau ijin-ijin yang telah diperolehnya, merupakan wewenang Departemen Perdagangan dan BKPM yang menilai apabila indikasi, dugaan atau tuduhan tersebut benar. Selanjutnya, bila perlu Departemen Perdagangan dan BKPM dapat memberikan sanksi seperti mencabut ijin-ijin usaha Pemohon Kasasi ;
 5. Oleh karena itu, jelas Judex Facti telah membuat keputusan yang melampaui batas kewenangannya/melebihi domainnya karena telah membuat penilaian tentang sesuatu hal yang merupakan kewenangan Departemen Perdagangan dan BKPM ;
 6. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena telah mempertimbangkan dan memutus hal yang merupakan kewenangan instansi lainnya ;
- IV. Judex Facti Telah Membuat Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Membuat Pertimbangan Hukum Yang Bertentangan Dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia.
1. Pemohon Kasasi adalah suatu perusahaan penanaman modal asing yang sahamnya dimiliki oleh :
 - a. Yantex Holdig GmbH ;
 - b. Gessleschaft Fur Feinmechanische Erzeugnisse ;(Vide Bukti P.1) ;
 2. Sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan dimuka, salah satu bidang usaha Pemohon Kasasi adalah perdagangan besar (vide bukti P.1 dan P-2) ;
 3. Sebagaimana yang kami uraikan sebelumnya, sesuai dengan antara lain Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,



Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 301 A/Kp/X/77 tahun 1977, penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang perdagangan termasuk perumusan kebijakan di bidang perdagangan yang dilakukan PMA (baik nasional, pelaksanaan maupun teknis) merupakan tugas dan kewenangan Departemen Perdagangan serta BKPM ;

4. Pemerintah Indonesia sendiri, sebagaimana yang ditegaskan oleh Departemen Perdagangan dalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007 tertanggal 24 April 2007, telah menegaskan bahwa penjualan kepada konsumen antara dapat dilakukan oleh pedagang besar (Vide Bukti P (TR)-21) ;
5. Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah menyetujui investasi pemegang-pemegang saham Pemohon Kasasi di Indonesia untuk bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar (wholesaler) dan telah membolehkan aktifitas kegiatan usaha Pemohon Kasasi yang melakukan penjualan secara partai besar secara langsung kepada konsumen antara yaitu industri yang memproduksi barang untuk konsumennya ;
6. Hingga saat ini, ijin-ijin yang pemerintah Indonesia berikan tersebut masih berlaku dan oleh karenanya, menurut instansi yang berwenang, aktifitas kegiatan usaha Pemohon Kasasi adalah aktifitas kegiatan usaha yang sah dan dapat dijalankan oleh Pemohon Kasasi (Vide Bukti P-1 dan P-2) ;
7. Dengan demikian, Putusan dan Pertimbangan Judex Facti yang menyebut bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan usahanya dengan melakukan penjualan kepada konsumen akhir (vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 26 dan 32) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah menyetujui dan memberikan ijin kegiatan usaha Pemohon Kasasi (Ijin-ijin mana hingga kini masih berlaku). Pemohon Kasasi tidak melakukan penjualan produknya secara langsung kepada konsumen akhir. Pemohon Kasasi mereservir haknya untuk menuntut jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia apabila ternyata berdasarkan suatu putusan hukum yang berkekuatan tetap dari perkara ini Pemohon Kasasi dinyatakan melakukan kegiatan usaha yang melawan hukum ;
8. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung harus membatalkan



putusan Judex Facti karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dibidang investasi dan perdagangan maupun asas kepastian hukum yang mana merugikan Pemohon Kasasi serta pemegang sahamnya ;

V. Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Membuat Pertimbangan Dan Putusan Yang Bertentangan Dengan UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") Dan Kepmenindag Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.

1. Seandainya pun Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti berwenang memeriksa, mempertimbangkan dan memutus apakah kegiatan usaha Pemohon Kasasi merupakan kegiatan usaha yang melanggar hukum atau tidak, Judex Facti-pun telah pula menerapkan kesalahan penerapan hukum khususnya peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan apakah kegiatan usaha Pemohon Kasasi telah sesuai dengan hukum ;
2. Pengadilan Negeri sebagaimana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Untuk sampai pada putusannya tersebut, Judex Facti antara lain telah mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual secara langsung barang-barang produknya kepada konsumen akhir (vide Putusan halaman 26 dan 32) ;
4. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut UU Perlindungan Konsumen. "konsumen" adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1.2) ;
5. Penjelasan Pasal 1.2 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "konsumen akhir" adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan "konsumen antara" adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya ;
6. Sebagaimana yang kami uraikan sebelumnya, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Kepmenindag Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, kegiatan usaha Pemohon Kasasi yang menjual Produk Jarum

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009



Industri kepada konsumen antara adalah kegiatan usaha yang sah dan dibenarkan menurut hukum ;

7. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan pula oleh pemerintah Indonesia melalui sebagaimana yang ditegaskan oleh Departemen Perdagangan dalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007 tertanggal 24 April 2007. Dalam surat tersebut, Departemen Perdagangan telah menegaskan bahwa penjualan kepada konsumen antara dapat dilakukan oleh pedagang besar (Vide Bukti P (TR)-21) ;

8. Dengan uraian di atas, Pemohon Kasasi menolak keras pertimbangan hukum Judex Facti tersebut karena pada kenyataannya, kegiatan usaha Pemohon Kasasi sebagai pedagang besar adalah kegiatan usaha yang sah dan telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;

Kegiatan usaha Pemohon Kasasi juga tidak melawan hukum karena konsumen dari Pemohon Kasasi adalah konsumen antara yang menggunakan Produk Jarum Industri yang telah membelinya dari Pemohon Kasasi untuk memproduksi barang-barang yang selanjutnya dijual oleh konsumen antara tersebut kepada konsumen akhir. Pemohon Kasasi tidak menjual Produk Jarum Industri kepada konsumen akhir ;

9. Fakta bahwa Pemohon Kasasi hanya menjual kepada industri yang merupakan "konsumen antara" tampak jelas dari jenis-jenis jarum yang menjadi mata dagangan Pemohon Kasasi. Sebagaimana yang jelas terlihat dari brosur Jarum Industri (Bukti P(TR)23A) dan contoh jarum-jarum Industri yang Pemohon Kasasi perdagangkan (Bukti P(TR)-24), jelas bahwa Produk Jarum Industri yang Pemohon Kasasi perdagangkan hanya dapat digunakan oleh produsen atau industri yang menghasilkan produk tertentu (konsumen antara) dan bukan oleh konsumen akhir. Hal ini sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi jelaskan pula kepada BKPM dan Departemen Perdagangan dalam menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir sebagaimana yang telah tanpa dasar Termohon Kasasi tuduhkan ;

10. Pemohon Kasasi mohon apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa badan peradilan memiliki kewenangan memberi penilaian pertimbangan dan putusan atas apakah kegiatan operasional Pemohon Kasasi merupakan kegiatan yang melawan hukum atau tidak Mahkamah Agung dapat memeriksa menelaah dan memberikan pertimbangan

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009



hukumnya tentang hal ini secara seksama terutama dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku maupun perijinan yang telah diberikan kepada Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi juga mohon Mahkamah Agung berhati-hati dalam memeriksa tentang apakah konsumen Pemohon Kasasi merupakan konsumen akhir berlandaskan pada antara lain UU Perlindungan Konsumen maupun penjelasannya. Hal ini mengingat pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung tentang hal ini bukan hanya semata-mata berkaitan dengan permasalahan tentang apakah Termohon Kasasi harus membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi. Lebih dari itu, menyangkut permasalahan tentang apakah aktifitas usaha yang Pemohon Kasasi lakukan merupakan aktifitas yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang karenanya akan berakibat langsung pada kelangsungan usaha Pemohon Kasasi dan dunia industri tekstil di Indonesia ;

11. Apabila dipertahankan, pertimbangan *Judex Facti* akan menimbulkan permasalahan yang luas karena mengancam kelangsungan usaha Pemohon Kasasi dan industri-industri yang menggunakan jarum industri Pemohon Kasasi seperti industri tekstil dan sepatu yang semuanya mempekerjakan ribuan pekerja. Sebagai pemasok utama jarum industri kelangsungan usaha Pemohon Kasasi sangat erat kaitannya pula dengan kelangsungan usaha industri-industri tersebut ;
12. Pemohon Kasasi tegaskan bahwa yang Pemohon Kasasi mohonkan dalam hal ini adalah pemeriksaan Mahkamah Agung mengenai apakah *Judex Facti* telah menerapkan peraturan-peraturan terkait dalam perkara ini secara benar dan sama sekali bukan untuk menilai fakta-fakta atau bukti-bukti tentang apakah Pemohon Kasasi menjual langsung kepada konsumen akhir ;

VI. *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Membuat Putusan Yang Bertentangan Dengan Prinsip Hukum Jual Beli.

1. Pada prinsipnya, hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual-beli dimana Pemohon Kasasi menjual Produk Jarum industri kepada Termohon Kasasi ;
2. Sebagaimana yang diatur Pasal 1457 KUHPerdara :
"Jual-Beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikannya" ;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam perkara ini, Pemohon Kasasi telah membuktikan dan tidak dipersengketakan lagi bahwa Termohon Kasasi telah memesan Produk Jarum Industri kepada Pemohon Kasasi (vide bukti P-3), Pemohon Kasasi telah menyerahkan pesanan-pesanan Termohon Kasasi (vide bukti P-4) dan Pemohon Kasasi telah menagih Termohon Kasasi untuk membayar pesanan-pesannya (vide bukti P-5) ;
4. Pengadilan Negeri-pun telah dengan tepat mempertimbangkan adanya utang Terbanding kepada Pembanding dengan mempertimbangkan bahwa :

“.... terdapat suatu fakta yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, yaitu bahwa Penggugat mempunyai tagihan piutang kepada Tergugat, yang sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat”. (vide putusan Pengadilan Negeri halaman 25) ;
5. Dalam hal ini, mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa penunjukan Termohon Kasasi sebagai dealer (quod non) sama sekali tidak merubah prinsip bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual-beli. Penunjukan Termohon Kasasi sebagai dealer juga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengelakkan Termohon Kasasi dari tanggungjawabnya melakukan pembayaran atas utangnya kepada Pemohon Kasasi ;
6. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon Kasasi harus melakukan pembayarannya. Hal ini sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1513 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian” ;
7. Namun demikian, walaupun Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya dan sebaliknya, Termohon Kasasi belum melaksanakan kewajibannya, dan Judex Facti telah mempertimbangkan adanya utang Termohon Kasasi yang belum dibayar kepada Pemohon Kasasi, Judex Facti telah menolak tuntutan pembayaran yang Pemohon Kasasi ajukan dan anehnya, justru mewajibkan Pemohon Kasasi untuk menerima jarum-jarum dari Termohon Kasasi beserta sejumlah uang ;
8. Putusan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip jual-beli yang berlaku di Indonesia. Tidak ada dasar hukum yang mendasari putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan uraian di atas, Judex Facti telah membuat putusan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip jual-beli di Indonesia putusan mana akan berpotensi merusak citra hukum Indonesia dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional karena kepastian hukum tentang kewajiban pembayaran pembeli menjadi tercemari. Putusan tersebut telah menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian atas jaminan perlindungan hukum terhadap hak penjual untuk mendapatkan pembayaran dari pembelinya. Alih-alih mengharapkan pembayaran, para penjual yang berhubungan dengan pembeli Indonesia kini harus mempertimbangkan risiko adanya kewajiban untuk menerima barang-barang (yang bahkan tidak ada kaitannya dengan objek transaksi) dari pembeli. Dengan demikian, Mahkamah Agung harus membatalkan putusan Judex Facti dan memperbaikinya demi menciptakan kepastian hukum bagi dunia perdagangan Indonesia;

VII. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Telah Membuat Pertimbangan Hukum Yang Keliru Dan Bertentangan Satu Sama Lain.

1. Judex Facti telah dengan tegas menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Termohon Kasasi telah tidak melakukan prestasi akan tetapi pada bagian lain secara bertentangan mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dinyatakan wanprestasi ;
2. Pertimbangan hukum yang demikian terdapat pada halaman 27 putusan dimana Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan sebagai berikut :
“.... dengan demikian, menurut Majelis Hakim, walaupun Tergugat sampai saat ini tidak membayar hutang (tidak melakukan prestasi) tersebut kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ” ;
3. Pertimbangan hukum ini jelas pertimbangan hukum yang keliru mengingat, kenyataan bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan prestasi jelas merupakan suatu peristiwa wanprestasi ;
4. Dengan demikian, putusan Judex Facti jelas harus dibatalkan dan setidaknya diperbaiki oleh Mahkamah Agung ;

VIII. Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Dengan Mempertimbangkan Bahwa Pemohon Kasasi Tidak Memberi Diskon Kepada Termohon Kasasi.



1. Judex Facti telah pula membuat pertimbangan hukum yang keliru dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak lagi memberikan diskon kepada Termohon Kasasi (vide putusan halaman 26, 27, 32, 33) ;
2. Sebagaimana yang diatur Pasal 1865 KUHPerdara, terdapat prinsip bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya tersebut. Selanjutnya Pasal 1866 mengatur bahwa pengakuan merupakan suatu bukti. Dalam perkara ini, Pemohon Kasasi telah mengajukan Bukti P-5, Termohon Kasasi sendiri telah mengajukan bukti-bukti TK/PR 9A-TK/PR 9D serta TK/PR-28). Dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut, jelas terbukti bahwa untuk transaksi-transaksi pada bulan Desember 2005 sampai Pebruari 2006 (yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini), Pemohon Kasasi selalu memberikan diskon sebesar 12 persen kepada Termohon Kasasi ;
3. Dalam hal ini, jelas bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian seperti yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas. Selain itu Judex Facti justru telah mempertimbangkan bukti-bukti lain yang apabila dicermati secara seksama, justru tidak berkaitan dengan permasalahan apakah Pemohon Kasasi memberikan diskon kepada Termohon Kasasi pada bulan Desember 2005 sampai Pebruari 2006. Bukti - Bukti yang Judex Facti pertimbangkan tersebut adalah bukti-bukti TK/PR 9A, 9B, 9C, 9D dan P-11A. (vide putusan Pengadilan Negeri Halaman 26) Padahal :
 - a. Bukti TK/PR 9A, adalah surat yang dikirimkan tanggal 11 April 2006. Iltupun hanya sekedar membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah meminta Pemohon Kasasi memberikan surat pemberitahuan resmi tentang akan ditiadakannya diskon yang baru akan ditiadakan pada bulan April 2006 (pada kenyataannya kemudian, diskon baru dihilangkan pada bulan Juni 2006) ;
 - b. Bukti TK/PR 9B, adalah surat yang dikirimkan tanggal 19 April 2006 (setelah transaksi terjadi). Bukti ini-pun hanya membuktikan bahwa : Pemohon Kasasi telah menagih utang Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak lagi dapat memberikan diskon per Juni 2006;



- c. Bukti TK/PR 9C adalah surat yang dikirimkan tanggal 25 April 2006 (setelah transaksi terjadi). Bukti ini juga hanya membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah meminta Pemohon Kasasi menerbitkan surat resmi tentang pencabutan diskon ;
 - d. Bukti TK/PR 9D adalah surat yang dikirimkan tanggal 9 Mei 2006 (setelah transaksi terjadi). Bukti ini-pun hanya membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah meminta Pemohon Kasasi untuk menerbitkan surat resmi berkaitan dengan ditiadakannya diskon ;
 - e. Bukti P-11A adalah e-mail tanggal 28 Pebruari 2006 yang sekedar menyampaikan minuta rapat tanggal 27 Pebruari 2006 ;
4. Berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri (sebagaimana dibenarkan Pengadilan Tinggi) telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dan melakukan kelalaian dengan tidak secara seksama dan gegabah menilai bukti-bukti dalam perkara ini karena pada faktanya, Pemohon Kasasi selalu memberikan diskon kepada Termohon Kasasi untuk transaksi-transaksi jual-beli Produk Jarum Industri antara Desember 2005 hingga Pebruari 2006 yang menjadi persoalan dalam perkara ini ;

Pemohon Kasasi baru mencabut diskonnya pada bulan Juni 2006 atau jauh hari setelah transaksi yang dipersoalkan dalam perkara ini terjadi. Dalam hal ini, mohon perhatian bahwa pencabutan diskon tersebut telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Termohon Kasasi.

Sebagaimana yang Termohon Kasasi telah buktikan sendiri, Pemohon Kasasi telah memberitahukan Termohon Kasasi jauh-jauh hari sebelum diskon ditiadakan (Bukti TK/PR-9A, 9B, 9C dan 9D) ;

Pemohon Kasasi tegaskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dan bukan tentang penilaian atas fakta-fakta dan bukti-bukti tentang peristiwa jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Karenanya, Mahkamah Agung patut untuk memeriksa dan memutus tentang hal ini ;

IX. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Salah Melakukan Penilaian Atas Bukti-Bukti.



1. Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti in casu Pengadilan Negeri telah menyimpulkan hasil pemeriksaan setempat bahwa seolah-olah jarum-jarum sejumlah 498,357 buah yang Judex Facti lihat ditumpuk Termohon Kasasi di gudangnya adalah :
 - a. Dibeli oleh Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
 - b. Tidak dapat dijual lagi oleh Termohon Kasasi akibat perbuatan melawan hukum Pemohon Kasasi ;
(vide Putusan halaman 33-34) ;
2. Kesimpulan Pengadilan Negeri jelas tidak benar karena :
Tidak Terbukti 498,357 Jarum Yang Ditumpuk Termohon Kasasi Digudangnya Dibeli Oleh Termohon Kasasi Dari Pemohon Kasasi ;
3. Tidak satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa jarum-jarum yang ditumpuk Termohon Kasasi di gudangnya dibeli dari Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
4. Sesuai dengan ijin usahanya, Pemohon Kasasi hanya mengimpor dan menjual kembali jarum-jarum merek Groz Beckert tersebut kepada industri tekstil ;
5. Adapun pihak yang memproduksi jarum dengan merek Groz Beckert tersebut adalah Groz Beckert KG, Jerman ("GB Jerman") dan GB Jerman tidak hanya menjual jarum-jarumnya kepada Pemohon Kasasi tapi juga ke perusahaan-perusahaan pemasaran di negara-negara lain. Pemohon Kasasi sendiri baru didirikan pada 2003 dan karenanya tidak mungkin bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan penjualan sebelum tahun 2003 ;
6. Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa setiap jarum memiliki nomor seri (batch number) yang berbeda. Oleh karenanya untuk mengidentifikasi bahwa jarum-jarum tersebut benar dibeli dari PT Groz Beckert Indonesia harus melalui verifikasi batch number, atau nomor seri yang terdapat pada tiap kotak jarum ;
7. Dalam pemeriksaan setempat, Termohon Kasasi telah menunjukkan tumpukan jarum-jarum merek Groz Beckert namun, Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan apakah jarum-jarum tersebut merupakan jarum yang dibelinya dari Pemohon Kasasi ;



8. Adalah sangat mungkin :
- Termohon Kasasi membeli langsung jarum-jarum tersebut dari Jerman ;
 - Jarum-jarum tersebut merupakan stok lama Termohon Kasasi (termasuk simpanan Termohon Kasasi sejak sebelum Pemohon Kasasi berdiri) ;
 - Termohon Kasasi membeli jarum-jarum tersebut dari pihak lain yang menjual jarum merek Groz Beckert di luar negeri ;
9. Dengan demikian, putusan Judex Facti yang menghukum Pemohon Kasasi untuk menerima jarum-jarum milik Termohon Kasasi yang belum laku dijual adalah putusan yang didasarkan atas hal-hal yang tidak terbukti kebenarannya dan karenanya harus dibatalkan ;
Tidak Terbukti Termohon Kasasi Kesulitan Menjual Jarum-Jarumnya ;
10. Seandainya pun jarum-jarum yang dilihat Judex Facti ditempat Termohon Kasasi tersebut dianggap memang jarum-jarum yang dibeli dari Pemohon Kasasi (quod non). Dalam pemeriksaan setempat tidak pula dapat dibuktikan bahwa jarum-jarum tersebut tidak dijual bukan karena memang disimpan oleh Termohon Kasasi ;
11. Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa pada industri tekstil terdapat kecenderungan untuk memproduksi barang tekstil yang berubah-ubah. Perubahan tersebut tergantung pada model atau minat masyarakat ;
12. Jadi, permintaan pabrik-pabrik akan jarum-jarum yang digunakan untuk proses produksi akan pula berubah-ubah dari waktu ke waktu dan sangat tergantung pada trend dan minat masyarakat terhadap produk industri yang juga selalu berubah-ubah setiap saat ;
13. Mengingat hal tersebut di atas, sebagai penjual, wajar apabila Termohon Kasasi menyimpan jarum-jarum tersebut sebagai stok untuk mengantisipasi keinginan pasar dan trend yang berubah-ubah. Hal ini telah Termohon Kasasi akui sendiri dalam Dupliknya halaman 5 sebagaimana dikutip di bawah ini :
- "Menanggapi hal ini dapat dijelaskan bahwa sebagai pedagang yang telah berkiprah puluhan tahun, Tergugat harus mengantisipasi pesanan konsumen, sehingga perlu memelihara stok dalam jumlah yang memadai" ;



14. Berdasarkan uraian di atas, jelas karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi kesulitan menjual jarum-jarumnya dan bukan karena memang sengaja disimpan oleh Termohon Kasasi, maka Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian terutama yang terkait dengan permasalahan apakah benar jarum-jarum yang ditunjukkan tersebut sulit dijual dan bukan karena sengaja disimpan Termohon Kasasi ;
Tidak Terbukti Pemohon Kasasi Adalah Pihak Yang Menyebabkan Tidak Dapat Dijualnya Jarum Termohon Kasasi ;
15. Seandainya pun jarum-jarum yang Termohon Kasasi tunjukkan dalam proses pemeriksaan setempat tersebut memang tidak dapat dijual dan tidak sengaja disimpan (quod non) Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut disebabkan karena kesalahan Pemohon Kasasi ;
16. Sebagaimana yang Pemohon Kasasi telah uraikan di atas dan dibuktikan pada kenyataannya Pemohon Kasasi telah memberikan diskon yang cukup besar yaitu 12 % kepada Termohon Kasasi. Diskon baru ditiadakan pada bulan Juni 2006 (vide Bukti P-5, Bukti TK/PR 9A, 9B, 9C dan 9D) ;
17. Dengan demikian, jelas bahwa tidak adanya diskon pada bulan Juni 2006 sama sekali tidak ada kaitannya dengan stok lama jarum-jarum yang Termohon Kasasi simpan ;
18. Dalam proses persidangan, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan, kaitan antara pencabutan diskon pada bulan Juni 2006 dengan stok lama jarum-jarum Termohon Kasasi ;
19. Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa tidak dijualnya jarum-jarum yang ada di dalam stok Termohon Kasasi dapat disebabkan oleh faktor lain yang tidak disebabkan oleh Pemohon Kasasi, salah satunya bisa saja karena Termohon Kasasi tidak dapat mengantisipasi keinginan pasar yang berubah-ubah. Bisa saja jarum-jarum tersebut memang tidak dapat dijual karena tidak "compatible" atau tidak cocok dengan trend tekstil yang sedang diminati masyarakat. Hal mana adalah resiko bisnis yang harus ditanggung sendiri oleh Termohon Kasasi dan bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi ;



20. Dengan demikian, stok-stok jarum yang Termohon Kasasi simpan dalam gudangnya sama sekali tidak dapat membuktikan unsur kerugian yang diderita Termohon Kasasi ;
 21. Sebagaimana yang diatur Pasal 1865 KUHPerdara, terdapat prinsip bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya tersebut ;
 22. Karenanya, dalam membuat pertimbangan hukum dan putusan, Judex Facti harus berdasarkan atas bukti dan tidak boleh semata-mata mendasarkan atas tuduhan salah satu pihak semata ;
 23. Oleh karenanya, Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dan patut kiranya apabila Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Judex Facti, mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dan menolak gugatan rekonsensi Termohon Kasasi ;
- X. Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Karena Telah Mengabulkan Gugatan Yang Tidak Jelas
1. Selain telah mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi yang tidak jelas norma hukum yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi, Judex Facti telah pula mengabulkan gugatan rekonsensi yang tidak jelas objek perkaranya ;
 2. Pada petitum gugatan rekonsensinya, Termohon Kasasi telah menyatakan bahwa jarum yang harus dikembalikan adalah sebanyak 821.532 dengan harga pembelian sebesar Rp 2.372.650.496,- tanpa disertai perhitungan yang jelas ;
 3. Dengan demikian, Termohon Kasasi telah merangkai suatu gugatan yang mengada-ada, tidak jelas dan membingungkan. Terbukti dari pemeriksaan setempat ternyata hanya terdapat 498.357 jarum ditempat Termohon Kasasi. Itupun tidak terbukti bahwa jarum-jarum tersebut ada kaitannya dengan perkara ini ;
 4. Berdasarkan uraian di atas, jelas Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dan karenanya. Mahkamah Agung patut membatalkan Putusan Judex Facti dan dengan mengadili sendiri menyatakan menerima gugatan Pemohon Kasasi dan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan rekonsensi Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena gugatan rekonsensi Termohon Kasasi kabur ;



XI. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Telah Memutus Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Tidak Relevan Dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Pemohon Kasasi.

1. Judex Facti in casu Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan bahwa :

"Sesuai dengan bukti TK/PR-4 A jo TK/PR-4A. 1 jo TK/PR B jo TK/PR.4.B.1 TK PR-8 ternyata Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah menunjuk Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai authorized dealer untuk menjual secara resmi aneka produk PT Groz Beckert..." ;
(vide putusan Pengadilan Negeri halaman 32) ;

2. Apabila diteliti secara seksama, bukti-bukti yang Pengadilan Negeri sebut tersebut di atas (kecuali bukti TK PR-8 yang berupa surat Pembanding tanggal 19 Januari 2004) hanya membuktikan hubungan hukum Termohon Kasasi dengan pihak lain selain Pemohon Kasasi ;

3. Dengan demikian, Pengadilan Negeri telah melakukan pemeriksaan secara tidak seksama dan gegabah terhadap bukti-bukti dalam perkara ini dan telah menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi ;

4. Kesalahan ini merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian yang berat dan merugikan Pemohon Kasasi. Karenanya, Mahkamah Agung patut membatalkan putusan Judex Facti dan dengan mengadili sendiri menyatakan menerima gugatan Pemohon Kasasi dan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi tidak dapat diterima ;

XII. Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Karena Telah Mempertimbangkan Bukti-Bukti Termohon Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Bukti.

Termohon Kasasi Tidak Dapat Menunjukkan Dokumen Asli Bukti-Bukti Tertulisnya ;

1. Dalam proses pembuktian, Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan dokumen asli bukti-bukti tertulisnya antara lain untuk bukti-bukti: TK PR-11 A, TK/PR-12, TK/PR-13A, TK/PR-14, TK/PR-15A, TK/PR-15B,



TK/PR-16A, TK/PR-16B, TK/PR-17 sehingga, sepanjang tidak diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi, bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Dalam hal ini, Mohon perhatian Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan catatan pemeriksaan Hakim di persidangan (dan bukan cap legalisir Pengadilan) dalam mempertimbangkan apakah Termohon Kasasi dapat menunjukkan asli atau tidaknya bukti yang diajukannya ;

Termohon Kasasi Tidak Menyertakan Terjemahan Atas Bukti-Bukti Dalam Bahasa Asing ;

2. Pemohon Kasasi mohon pula perhatian Mahkamah Agung bahwa Termohon Kasasi juga tidak menyampaikan terjemahan resmi atas beberapa bukti-bukti dalam bahasa asingnya. Satu hal yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa bukti-bukti TK-PR 2A, 2B dan 10A sama sekali tidak disertai terjemahan kedalam Bahasa Indonesia. TK/PR-4A, TK/PR-4A.1, TK/PR-4B, TK/PR-4B.1 adalah bukti-bukti dalam bahasa Inggris dan Jerman. Namun, Termohon Kasasi menyerahkan terjemahan dari kalimat-kalimat dalam Bahasa Inggris dengan mengajukan bukti TK/PR-26A, TK/PR-26B, TK/PR-26C, TK/PR-26D akan tetapi tidak menyerahkan terjemahan dari kalimat-kalimat dalam Bahasa Jerman ;
3. Berdasarkan uraian di atas, bukti-bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi serta bukti-bukti yang tidak disertai terjemahan resmi kedalam Bahasa Indonesia adalah bukti-bukti yang seharusnya tidak dipertimbangkan serta harus dikesampingkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Penggugat sebagai distributor utama ternyata menjual produknya yaitu berbagai jenis jarum langsung kepada konsumen akhir yaitu pabrik tekstil padahal Penggugat telah menunjuk Tergugat sebagai dealer resminya (Bukti TK PR-8) ;



- b. Bahwa benar sesuai dengan bukti TK PR-14, TK PR-17 tindakan Penggugat melanggar ketentuan mengenai distributor serta bertentangan dengan praktek dagang yang sehat. Dalam praktek dagang yang sehat distributor utama (Penggugat) tidak patut bersaing dengan dealer resmi (Tergugat) atau melayani konsumen akhir yang biasanya telah dilayani oleh dealer resminya ;
- c. Bahwa akibat tindakan Penggugat yang menjual produknya kepada konsumen akhir Tergugat mengalami kerugian karena tidak berhasil menjual produknya yang dibeli dari Penggugat ;
- d. Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak gugatan penggugat Konvensi karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara tepat dalil-dalil gugatan dan sebaliknya Tergugat selaku Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan bahwa justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi yang melakukan perbuatan melawan hukum ;

Mengenai alasan-alasan kasasi No. I, II dan IV :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

Mengenai alasan kasasi No. III :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi justru mendasarkan pertimbangannya pada instansi yang berwenang yaitu BKPM ;

Mengenai alasan-alasan kasasi No. V s/d XII :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas



wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. GROZ – BECKERT INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 oleh Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D dan Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.

Ttd./ Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd.

Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,- +

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP : 040.044.809

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1070 K/PDT/2009